



## PUTUSAN

Nomor 0066/Pdt.G/2014/PA.SS

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak, antara :

**PEMOHON**, Umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan **XXXXX XXXXX** Kota Tidore Kepulauan, Alamat **XXXXX** Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ**;

M E L A W A N

**TERMOHON**, Umur 20 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus **Rumah** tangga, Alamat **XXXXX** Kelurahan **XXXXX** **XXXXX** Kecamatan **XXXXX** Kota Tidore Kepulauan selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON KONVENSİ/PENGUGAT REKONVENSİ**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

Putusan Nomor 0066/Pdt.G/2014/PA.SS Tanggal 21 Oktober 2014

Hal 1 dari 25



### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Juli 2014 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio pada tanggal 18 Juli 2014 dengan register perkara Nomor 0066/Pdt.G/2014/PA.SS, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXX**, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXXXX** tanggal 16 Agustus 2013 ;
2. Bahwa sebelum akad nikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan ;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berdomisili di **Rumah** orang tua Termohon di Kelurahan **XXXXXX XXXXX** Kecamatan **XXXXXX** Kota Tidore Kepulauan selama 9 (sembilan) bulan kemudian berpisah sampai sekarang ;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;
5. Bahwa sejak awal menikah Tahun 2013 kehidupan **Rumah** tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus terjadi perselisihan yang disebabkan antara lain:
  - a. Saat setelah selesai akad nikah Termohon menyuruh Pemohon agar pulang saja ke **Rumah** orang tua Pemohon namun Pemohon tidak mau pergi dan tetap tinggal bersama Termohon.
  - b. Termohon sering memarahi Pemohon jika Termohon mendengar cerita dari orang ketiga tentang Pemohon maka Termohon langsung memarahi Pemohon tanpa minta penjelasan dahulu dari Pemohon bahkan di depan umum.

**Putusan Nomor 0066/Pdt.G/2014/PA.SS Tanggal 21 Oktober 2014**

**Hal 2 dari 25**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Termohon sering mencurigai Pemohon ada wanita lain.
- d. Termohon pernah meminjam uang di Koperasi simpan pinjam tanpa sepengetahuan Pemohon.
6. Bahwa Puncak keretakan **Rumah** tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada Bulan Mei 2014, dimana antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sifat dan tingkah laku Termohon ;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut **Rumah** tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dipertahankan sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini, untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Soasio ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Putusan Nomor 0066/Pdt.G/2014/PA.SS Tanggal 21 Oktober 2014

Hal 3 dari 25

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, kemudian majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan tetap membina **Rumah** tangga mereka, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon juga telah menempuh upaya damai melalui mediasi oleh Zahra Hanafi, S.HI, MH, Hakim Mediator Pengadilan Agama Soasio yang ditunjuk dengan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 0066/Pdt.G/2014/PA.SS. tanggal 12 Agustus 2014, dan berdasarkan laporan mediator, upaya mediasi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai dari majelis hakim dan mediator tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan sebagaimana dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

**a. Dalam Konvensi**

1. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada point 1 (satu) sampai empat (empat) adalah benar;
2. Bahwa point 5 (a) tidak benar, yang benar adalah Pemohon pulang sendiri ke **Rumah** orang tuanya dan kembali bersama Termohon tanpa Termohon suruh;
3. Bahwa point 5 (b) benar, karena Termohon melihat Pemohon menelfon dan ketika Termohon menanyakan dengan siapa Pemohon bicara namun Pemohon tidak mau memberitahu sehingga Termohon marah;
4. Bahwa point 5 (c) benar, karena Termohon mendengar cerita dari saudara sepupu Pemohon bahwa Pemohon berboncengan dengan wanita lain;

**Putusan Nomor 0066/Pdt.G/2014/PA.SS Tanggal 21 Oktober 2014**

**Hal 4 dari 25**



5. Bahwa point 5 (d) dan point 6 benar, sedangkan point 7 juga benar karena Termohon juga sudah tidak mau lagi hidup bersama Pemohon;

**b. Dalam Rekonvensi**

Bahwa Termohon Konvensi selain mengajukan jawaban, telah pula mengajukan gugatan balik (rekonvensi), sehingga Termohon dalam Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi, sedangkan Pemohon dalam Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi;

Bahwa Termohon dalam gugatan rekonvensinya, telah mengajukan tuntutan secara lisan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya Bahwa Termohon menuntut nafkah lampau selama 4 bulan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa atas jawaban Termohon di atas, pihak Pemohon mengajukan **replik dalam konvensi** dan **jawaban dalam rekonvensinya** secara lisan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, yang pada intinya tetap pada Permohonannya semula. Pemohon juga menambahkan hal-hal sebagai berikut:

**Replik dalam konvensi:**

Bahwa untuk point 5(a) tidak benar, Pemohon tetap pada Permohonan sedangkan point 5 (c) benar, Pemohon boncengan dengan perempuan tapi itu teman kantor Pemohon;

**Jawaban dalam rekonvensi:**

Bahwa terhadap tuntutan Termohon, Pemohon tidak sanggup membayar nafkah lampau karena selama 4 bulan Pemohon sudah tidak hidup bersama Termohon, nafkah iddah Pemohon sanggup membayar sesuai tuntutan Termohon sedangkan mut'ah Pemohon hanya sanggup memberikan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah):

Bahwa atas replik Pemohon dan jawaban dalam Rekonvensi Tergugat Rekonvensi, pihak Termohon/Penggugat Rekonvensi mengajukan **duplik**

**Putusan Nomor 0066/Pdt.G/2014/PA.SS Tanggal 21 Oktober 2014**

**Hal 5 dari 25**



dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan tuntutan semula;

Bahwa atas Replik dalam Rekonvensi dari Termohon/Penggugat Rekonvensi, Pemohon/Tergugat Rekonvensi memberikan Duplik dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di muka persidangan, Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

**I. Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, nomor **XXXXXX** tanggal 08 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh ketua majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXXXX**, tanggal 16 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXX**, bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Slip gaji Pemohon untuk bulan Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Bagian Keuangan **XXXXXX XXXXX XXXXX** Maluku Utara, bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian diberi tanda bukti P.3;

**II. Saksi:**

1. **SAKSI 1**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kota Tidore Kepulauan telah memberikan keterangan di bawah sumpah didepan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi ibu kandung Pemohon dan Termohon adalah isteri Pemohon;

Putusan Nomor 0066/Pdt.G/2014/PA.SS Tanggal 21 Oktober 2014

Hal 6 dari 25





- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikarunia 3 orang anak yang semuanya saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa status Pemohon sebelum menikah adalah jejak dan status Termohon adalah perawan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Kelurahan **XXXXX** di **Rumah** orang tua Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di **Rumah** orang tua Termohon selama kurang 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi melihat Pemohon seperti tertekan karena ketika saksi berkunjung ke **Rumah** Termohon, tetangga Pemohon dan Termohon menyampaikan bahwa Termohon sering membuat kacau di kantor Pemohon;
- Bahwa saksi pernah menanyakan hal tersebut pada Pemohon dan Pemohon membenarkan bahwa pada saat Pemohon ke Ternate menjemput tamu, Termohon curiga dan membuat kacau di kantor Pemohon;
- Bahwa tante Termohon juga pernah cerita ke saksi tentang Termohon yang pinjam uang di Koperasi dengan alasan Pemohon kecelakaan dan dirawat di **Rumah** sakit padahal waktu itu Pemohon sedang kerja, sebagai ibu saksi merasa sedih dengan kelakuan Termohon;
- Bahwa pernah petugas koperasi Simpan pinjam kelurahan Dowora ke **Rumah** saksi menagih setoran pinjaman Termohon dan pada saat meminjam Termohon beralasan bahwa ibu Pemohon sedang sakit, hal itu tanpa diketahui oleh Pemohon;
- Bahwa saksi pernah konfirmasi ke Termohon bersama petugas koperasi namun Termohon tidak mengakui jika alasan meminjam uang karena saksi(ibu Pemohon) yang sakit dan yang benar adalah

Putusan Nomor 0066/Pdt.G/2014/PA.SS Tanggal 21 Oktober 2014

Hal 7 dari 25



karena bapak Termohon yang sakit yang ternyata hal itu tidak diketahui oleh Pemohon;

- Bahwa Termohon pernah melapor ke saksi tentang Pemohon yang jalan dengan wanita lain namun menurut Pemohon itu hanya penumpang, saksi juga pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sampai saling tarik baju;
- Bahwa setiap ada pertengkaran dengan Termohon, Pemohon selalu pulang ke **Rumah** saksi, hal itu sudah sering kali terulang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama selama lebih kurang 3 bulan;
- Bahwa Termohon juga pernah mengirim sms pada Pemohon yang isinya mencaci maki saksi (ibu Pemohon);
- Bahwa saksi tidak berusaha menasehati karena Termohon tidak mau dinasehati;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Termohon memberikan tanggapan bahwa alasannya meminjam uang karena orang tua Termohon yang sakit dan Termohon mengirim sms yang mencaci maki ibu Pemohon karena ibu Pemohon pernah mengusir Termohon ketika Termohon ke **Rumah** Pemohon untuk menemui Pemohon sewaktu ibu Termohon meninggal tapi sms tersebut ditujukan untuk Pemohon;

2. **SAKSI 2**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus **Rumah** Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kota Tidore Kepulauan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon adalah ponakan saksi dan Termohon adalah istri Pemohon;
  - Bahwa yang saksi tahu, Pemohon dan Termohon menikah sekitar 1 tahun lalu namun saksi tidak hadir pada pernikahan tersebut;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;

Putusan Nomor 0066/Pdt.G/2014/PA.SS Tanggal 21 Oktober 2014

Hal 8 dari 25





- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang keadaan **Rumah** tangga Pemohon dan Termohon;
- 3. **SAKSI 3**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan **XXXXX**, bertempat tinggal di Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kota Tidore Kepulauan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon adalah anak angkat saksi dan Termohon adalah istri Pemohon yang bernama Eka;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Agustus 2013 di **Rumah** orang tua Termohon, anak saksi hadir pada pernikahan tersebut;
  - Bahwa status Pemohon sebelum menikah adalah jejaka dan status Termohon adalah perawan;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun setiap ada pertengkaran Pemohon dan Termohon sering curhat pada saksi;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran mungkin lebih dari 4 kali karena sifat Termohon yang tidak baik antara lain pernah meminjam uang di koperasi dengan mengatasnamakan ibu Pemohon serta pernah membuat keributan di kantor Pemohon bahkan sampai memukul Pemohon;
  - Bahwa Termohon juga sering cemburu pada Pemohon, ketika Pemohon masih menjadi sopir angkot, jika Pemohon terlambat pulang, Termohon sering pergi mencari Pemohon dan jika sudah bertemu maka terjadil lagi pertengkaran;
  - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Putusan Nomor 0066/Pdt.G/2014/PA.SS Tanggal 21 Oktober 2014

Hal 9 dari 25



- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan dan pada persidangan sebelumnya Termohon pernah cerita ke saksi tentang keinginannya agar perkara ini cepat selesai karena Termohon mau sekolah kembali;

Bahwa pada tahap pembuktian, Termohon tidak hadir lagi di persidangan dan dianggap tidak membuktikan bantahannya terhadap permohonan Pemohon;

Bahwa dalam kesimpulan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang (BAS) dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuknya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan *legal standing* Pemohon, kewenangan absolut Pengadilan Agama, dan kewenangan relatif Pengadilan Agama Soasio;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa ia telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara Islam dan saat ini **Rumah** tangganya sudah tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Permohonan cerai terhadap Termohon;

**Putusan Nomor 0066/Pdt.G/2014/PA.SS Tanggal 21 Oktober 2014**

**Hal 10 dari 25**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, karenanya berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menerangkan dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di Kecamatan **XXXXX**, Kota tidore Kepulauan, maka berdasarkan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, pemeriksaan perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Soasio;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan menasihati Pemohon dan Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon juga telah di mediasi oleh Hakim Mediator, Zahra Hanafi, S.HI, MH, sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dan ternyata dari laporan mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;

**Putusan Nomor 0066/Pdt.G/2014/PA.SS Tanggal 21 Oktober 2014**

**Hal 11 dari 25**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian oleh majelis hakim dan mediator tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang dilaksanakan dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya telah mengakui dan membenarkan, dan berdasarkan bukti P.2, yang adalah Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bukti P.2. juga merupakan bukti autentik, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan izin berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon adalah bahwa sejak awal tahun 2013 **Rumah** tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon sering munyuruh Pemohon kembali ke**Rumah** orangtuanya, Termohon juga sering memarahi Pemohon jika mendengar cerita dari orang lain tentang Pemohon dan mencurigai Pemohon memiliki wanita lain serta Termohon selalu meminjam uang di Koperasi tanpa sepengetahuan Pemohon, puncaknya pada Mei 2014, Pemohon meninggalkan Termohon dan sejak itu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama;

Putusan Nomor 0066/Pdt.G/2014/PA.SS Tanggal 21 Oktober 2014

Hal 12 dari 25

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil Permohonan Pemohon dan menyatakan bahwa tidak benar Termohon sering menyuruh Pemohon pergi, itu atas kemauan Pemohon sendiri. Bahwa benar Termohon sering memarahi Pemohon karena Termohon pernah dapati Pemohon menelfon namun tidak mau memberitahu Termohon siapa yang ditelfon tersebut serta Termohon juga pernah dengar cerita dari sepupu Pemohon bahwa Pemohon berboncengan dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahan dalam jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam replik menyatakan tetap pada permohonannya dengan tambahan sebagaimana dalam duduk perkaranya, dan Termohon dalam duplik menyatakan tetap pada jawabannya dengan tambahan juga sebagaimana pada duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yakni bukti P.1, P.2, P.3, dan bukti tiga orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu pemerintah Kota Tidore Kepulauan yang menerangkan tentang tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, yang isinya menerangkan tentang perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Fotokopi slip Gaji Pemohon untuk bulan Agustus, yang isinya menerangkan tentang besarnya penghasilan Pemohon setiap bulannya;

**Putusan Nomor 0066/Pdt.G/2014/PA.SS Tanggal 21 Oktober 2014**

**Hal 13 dari 25**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.1,P.2,P.3, adalah bukti autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang disimpan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan kepada suami dan istri diberikan Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahannya sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, perceraian adalah merupakan *Lex Specialis*, sehingga untuk membuktikan tentang adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Pemohon sebanyak 3 (tiga) orang masing-masing: **SAKSI 1, SAKSI 2 dan SAKSI 3** yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, secara terpisah di muka persidangan yang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon adalah ibu kandung Pemohon, tante Pemohon dan ibu angkat Pemohon, kesaksian disampaikan di depan persidangan secara terpisah di bawah sumpah dan tidak ada larangan untuk menjadi saksi menurut hukum sementara alasan Pemohon mengajukan

**Putusan Nomor 0066/Pdt.G/2014/PA.SS Tanggal 21 Oktober 2014**

**Hal 14 dari 25**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat *formal* sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1), 172, 175 R.Bg jo. Pasal 1905, 1909, 1911 KUHPerdara jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga dapat didengar keterangannya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai posita Permohonan Pemohon angka 1,2,3 dan 4 hanya saksi 1 dan saksi 3 yang mengetahui persis sedangkan saksi 2 hanya mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Menimbang, bahwa alasan ketidakharmonisan **Rumah** tangga Pemohon dan Termohon pada posita permohonan Pemohon angka 5a,b,c,d, 6 dan 7 hanya saksi 1 dan saksi 3 yang mengetahui persis sedangkan saksi 2 menyatakan tidak mengetahui permasalahan **Rumah** tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memberikan kesaksian di bawah sumpah berdasarkan pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian antara satu sama lain serta materi keterangannya berhubungan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka secara *materiil* keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir pada tahap Pembuktian sehingga tidak mengajukan bukti untuk menguatkan jawabannya serta gugatan rekonsensinya;

Putusan Nomor 0066/Pdt.G/2014/PA.SS Tanggal 21 Oktober 2014

Hal 15 dari 25

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon, alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah (bukti P.2);
2. Bahwa **Rumah** tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab ketidakharmonisan **Rumah** tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering bikin kacau dikantor Pemohon dan sering meminjam uang koperasi tanpa sepengetahuan Pemohon bahkan pernah meminjam uang dengan alasan ibu Pemohon sakit serta sering mencurigai Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain, jika Pemohon terlambat pulang kerja Termohon pasti mencari Pemohon dan akhirnya bertengkar;
4. Bahwa Pemohon yang meninggalkan Termohon karena tidak tahan dengan kelakuan Termohon dan sudah berpisah sejak bulan Mei tahun 2014 ;
5. Bahwa saksi 3 sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan Termohon juga sudah tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa **Rumah** tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis disebabkan karena Termohon yang sering bikin ulah mencurigai Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain serta sering meminjam uang di koperasi tanpa sepengetahuan Pemohon bahkan pernah pinjam uang dengan alasan ibu Pemohon yang sakit ;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup terpisah selama kurang lebih 3 bulan;

Putusan Nomor 0066/Pdt.G/2014/PA.SS Tanggal 21 Oktober 2014

Hal 16 dari 25

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dihadapkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan keterangan saksi di persidangan, maka terbukti **Rumah** tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim senantiasa menasehati namun Pemohon tetap berkeinginan untuk menceraikan Termohon karena merasa sudah cukup lama berpikir sebelum mengajukan permohonan, dan Termohon juga menyatakan bahwa sudah tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa selama dalam hidup berpisah selama lebih 3 bulan, hubungan lahir bathin antara suami isteri nyata sudah tidak terjalin lagi dalam arti yang sebenarnya, meskipun telah diupayakan penasehatan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut menunjukkan bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilang rasa cinta mencintai, hormat menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang – Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari kejadian – kejadian dalam **Rumah** tangga Pemohon dan Termohon tersebut, patut dinyatakan bahwa kedua belah pihak dalam menjalin kehidupan **Rumah** tangganya sudah tidak terdapat lagi kebahagiaan dan ketenangan lahir bathin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor . 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud lagi;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu **Rumah** tangga telah terbukti didalamnya tidak terdapat lagi kerukunan dan kebahagiaan sebagai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah diupayakan perdamaian yang dilakukan baik melalui mediasi maupun penasehatan oleh Majelis Hakim, ternyata Pemohon tetap pada prinsipnya

**Putusan Nomor 0066/Pdt.G/2014/PA.SS Tanggal 21 Oktober 2014**

**Hal 17 dari 25**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bercerai dengan Termohon, berarti telah mengisyaratkan keadaan **Rumah** tangga pemohon dan Termohon patut dinyatakan sudah pecah;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon, tidak menjadi pertimbangan majelis hakim, karena dalam masalah pernikahan dan atau perceraian, tidak mencari siapa yang salah dan yang benar, yang menjadi fokus pertimbangan majelis hakim adalah telah menjadi fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup terpisah dan sama-sama tidak mau lagi mempertahankan kehidupan **Rumah** tangga;

Menimbang, bahwa mencermati kondisi **Rumah** tangga yang tidak stabil seperti itu, tampaknya sudah sangat sulit bagi kedua pihak, jika **Rumah** tangga tersebut dipertahankan, apalagi upaya perdamaian telah dilakukan secara optimal di setiap persidangan dengan menasihati Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun namun tidak berhasil, sehingga petitum angka dua dalam surat Permohonan Pemohon patut dikabulkan dan telah terpenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka **Rumah** tangga mereka telah pecah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan pemohon agar dapat diberi izin mengikrarkan talaknya terhadap termohon dipandang beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Putusan Nomor 0066/Pdt.G/2014/PA.SS Tanggal 21 Oktober 2014

Hal 18 dari 25

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan permohonan pemohon tersebut telah sesuai dengan maksud dalil *syar'i* yang terdapat dalam Qur'an Surat *al-Baqarah* ayat 227, yang berbunyi;

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka (para suami) ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat",*

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah yang pertama kalinya, maka majelis hakim berpendapat bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i sebagaimana yang diatur dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, *"Talak Raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah"*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dengan dibuatkannya penetapan oleh majelis hakim (*vide* Pasal 71 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989);

Menimbang, bahwa Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terhadap penetapan ikrar talak tersebut berlaku Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Jo. Pasal 131 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim karena jabatannya (*ex officio*) memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Soasio untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertempat tinggal dan Pegawai Pencatat Nikah dimana di tempat perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dilaksanakan

**Putusan Nomor 0066/Pdt.G/2014/PA.SS Tanggal 21 Oktober 2014**

Hal 19 dari 25



### Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon semula dalam Rekonvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi dan Pemohon semula dalam Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Penggugat menuntut kepada Tergugat berupa Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.500.000.-, Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000 dan nafkah lampau selama 4 bulan sebesar Rp. 1.000.000;

Menimbang, bahwa atas permintaan Penggugat tersebut Tergugat sanggup membayar nafkah Iddah sesuai permintaan Penggugat yaitu Rp. 500.000 selama 3 bulan, Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 100.000, Sedangkan untuk nafkah lampau Tergugat tidak menyanggupi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan (b) KHI, bahwa bilamana perkawinan putus karena Talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya serta memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini perlu dipahami maksud dan tujuan diberikan *mut'ah* dan nafkah selama *iddah* (masa tunggu) bagi seorang mantan istri. *Mut'ah* itu sendiri berarti pemberian atau hadiah yang bertujuan untuk menghibur seorang perempuan yang baru saja diceraikan, yang tentunya terluka dan terguncang hatinya dengan adanya peristiwa tersebut. Pemohon dan Termohon telah menjalani kehidupan bersama sebagai suami istri selama

Putusan Nomor 0066/Pdt.G/2014/PA.SS Tanggal 21 Oktober 2014

Hal 20 dari 25





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang 1 tahun, yang mana kurun waktu tersebut bukanlah waktu yang sebentar, sudah pasti banyak peristiwa suka dan duka yang dilalui bersama sehingga tidak mudah menghilangkan segala kenangan indah yang dilalui bersama, segala kebutuhan, perhatian dan kasih sayang yang Pemohon butuhkan telah banyak dicurahkan oleh Termohon begitupun sebaliknya, sehingga sangatlah wajar apabila ikatan cinta dari dua orang yang pernah saling menyayangi dan saling mencintai, diakhiri dengan satu peristiwa manis berupa pemberian hadiah atau *mut'ah*. Sedangkan *iddah* (masa tunggu) adalah merupakan masa yang harus dijalani oleh seorang wanita atau mantan istri setelah dijatuhi talak oleh suami, dimana seorang mantan istri harus memberi hak atau kesempatan yang lebih terhadap mantan suaminya bila ingin kembali atau rujuk dari pada terhadap laki-laki lain. Hal ini merupakan bagian dari ibadah yang mau tidak mau harus dijalani, dengan demikian sangat adil apabila seorang mantan istri selama dalam masa tunggu diberikan jaminan oleh mantan suaminya berupa nafkah selama tiga kali suci;

Menimbang, bahwa menyangkut besaran nafkah iddah, tidak ada ketentuan secara pasti namun para ulama fuqaha' telah sepakat menerapkan asas kelayakan, kepatutan, dimana nafkah isteri disesuaikan dengan kemampuan suami, pendapat mana terdapat pada kitab Iqna' Juz II halaman 177 sebagai berikut :

انما كان تملكك كالنفقة والكسوة والاواني راع فيد حال الزوج

Artinya: segala sesuatu yang menjadi hak isteri, seperti nafkah, kiswah dan bejana disesuaikan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 500.000 selama 3 bulan sesuai permintaan Penggugat maka majelis hakim menetapkan bahwa Tergugat berkewajiban membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah yang telah ditentukan tersebut;

**Putusan Nomor 0066/Pdt.G/2014/PA.SS Tanggal 21 Oktober 2014**

**Hal 21 dari 25**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menuntut mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000 sedangkan Tergugat hanya sanggup memberikan uang sebesar R. 100.000;

Menimbang, bahwa adapun besarnya mut'ah yang wajib dibayarkan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi, berdasarkan ketentuan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, harus ditetapkan menurut kepatutan dan kemampuan pemohon, hal tersebut pula telah sesuai dengan Firman Allah SWT didalam Kitab Al- Qur'an, Surat Al- Baqarah ayat (241) sebagai berikut :

لِلْمُطَلَّاقَةِ مَنَاعٌ بِأَمْرِ وَفِّقًا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : *Wanita-wanita yang diceraikan hendaklah mendapat mutah secara patut, sebagai suatu kewajiban;*

Menimbang, oleh karena mut'ah adalah sebuah kenang-kenangan terakhir dan disesuaikan dengan kemampuan Tergugat dan karena Tergugat telah menyatakan sanggup memberikan uang sebesar Rp. 100.000 maka Tergugat wajib membayar mut'ah sesuai kesanggupannya setelah putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (3) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa apabila suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan Tergugat tidak memberikan nafkah selama 4 bulan karena Tergugat sudah tidak hidup bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun selama kurun waktu 4 bulan tersebut Penggugat sudah tidak hidup bersama Tergugat namun karena keduanya masih sah sebagai suami istri maka Tergugat tetap berkewajiban memberikan

Putusan Nomor 0066/Pdt.G/2014/PA.SS Tanggal 21 Oktober 2014

Hal 22 dari 25

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nafkah untuk Penggugat sehingga majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tentang nafkah lampau patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, Tergugat mempunyai penghasilan sebesar Rp. 1.700.000 perbulan sedangkan Penggugat menuntut nafkah lampau selama 4 bulan sebesar Rp. 1.000.000 maka berdasarkan musyawarah majelis hakim menetapkan bahwa jumlah nafkah lampau yang harus diberikan Tergugat berdasarkan kemampuannya dikaitkan dengan permintaan Penggugat patut diberikan selama 4 bulan sebesar Rp. 1.000.000 sehingga Tergugat berkewajiban membayar nafkah lampau kepada Penggugat sejumlah yang telah ditentukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan penggugat dikabulkan seluruhnya ;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

**Putusan Nomor 0066/Pdt.G/2014/PA.SS Tanggal 21 Oktober 2014**

**Hal 23 dari 25**



## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk Menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Soasio ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soasio untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX**, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
  - a) Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 500.000,(lima ratus ribu rupiah);
  - b) Mut'ah berupa uang sebesar Rp.100.000,(seratus ribu rupiah);
  - c) Nafkah Lampau/Terhutang selama 4 bulan sebesar Rp. 1.000.000,(satu juta rupiah);

### Dalam Konvensi dan rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1435 Hijriyah oleh kami **Riana Ekawati, SH. MH** sebagai Ketua Majelis, **Umi Kalsum Abd. Kadir, S.HI, MH** dan **Ummu Rahmah, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Putusan Nomor **0066/Pdt.G/2014/PA.SS** Tanggal **21 Oktober 2014**

Hal 24 dari 25



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **Mariani Saimima, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

Hakim Anggota

**Riana Ekawati, SH. MH**

**Umi Kalsum Abd. Kadir, S.HI, MH**

Hakim Anggota

**Ummu Rahmah, SH.MH**

Panitera Pengganti

**Mariani Saimima, SH**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	425.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 516.000,-  
( lima ratus enam belas ribu rupiah )

Putusan Nomor 0066/Pdt.G/2014/PA.SS Tanggal 21 Oktober 2014

Hal 25 dari 25